



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **NOMOR : 279/PID/2011/PT-MDN.**

DEMI KEADILAN **BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **MOHAMED YUNUS ABDUL LATHIEF.**

Tempat lahir : India.

Umur/ Tgl.lahir : 35 Tahun / 22 September 1975.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : India.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : 31 th, 3 rd Street, Nethaji Nagar
Tondiarpet

Chennai 600 081 Tamilnadu India

Pekerjaan : Wiraswasta.

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2010 s/d tanggal 16
September

; -----

. Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi sejak tanggal 16

September 2010 s/d tanggal 25 Oktober 2010 ;-----

3. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal
26

Oktober 2010 s/d tanggal 24 Nopember 2010 ;-----

4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2010 s/d tanggal
11

Desember 2010 ;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2010
s/d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Januari 2011 ; -----

6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07

Januari 2011 s/d tanggal 07 Maret 2011 ; -----

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke

I sejak tanggal 08 Maret 2011 s/d tanggal 06 April 2011 ;

-----8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke II sejak

tanggal 07 April 2011 s/d tanggal 06 Mei 2011 ; -----

9. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tingi sejak tanggal 02 Mei 2011 s/d tanggal 31 Mei 2011 ; -----

10. Perpanjangan.....

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal

01 Juni 2011 s/d tanggal 30 Juli 2011 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

---- Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Nopember 2010 , Nomor Reg. Perk : PDM-1780/Ep.2/MDN/11/2010, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa dia Terdakwa **MOHAMED YUNUS ABDUL LATIEF** pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Jl. Imam Bonjol Kotamadya Medan tepatnya di terminal kedatangan Internasional Bandara Polonia Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tidak memiliki izin edar"** perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010, sekira pukul 19.45 saksi WESLEY SURBAKTI bersama dengan saksi BOBBY SINAGA sedang bertugas sebagai Petugas pemeriksaan Pengawasan di jalan Imam Bonjol tepatnya di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Polonia Medan yang saat itu saksi-saksi bertugas di mesin bagasi X-Ray Belakang, kemudian penumpang turun dari pesawat Silk Air No. Flight MI238 mendarat di Bandara Polonia Medan. Bahwa penumpang (terdakwa) berjalan dengan melintas/melewati pemeriksaan mesin X-Ray yang berada di dalam terminal kedatangan internasional. Dimana laporan petugas yang lain bahwa terdakwa sedang berjalan dengan tidak wajar dan saat itulah saksi-saksi menghampiri terdakwa dengan berjalan ke arah mesin X-Ray dan saat itu saksi WESLEY SURBAKTI meminta Paspur kepada terdakwa dan setelah dilihat paspor terdakwa adalah bernama MOHAMED YUNUS ABDUL LATHIEF berkebangsaan india dan setelah di cek Daftar Penumpang ternyata benar terdakwa turun dari pesawat Silk Air No. Flight MI 238, lalu saksi-saksi langsung mengawal terdakwa ketempat pengambilan bagasi penumpang, saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah koper berwarna coklat merk Land Mark, kemudian saksi-saksi mencoba mencocokkan nomor bagasinya (tas koper berwarna coklat) dengan label bagasinya, kemudian saksi-saksi menyuruh terdakwa untuk memeriksa kembali 1 (satu) buah koper berwarna coklat merk Land Mark ke mesin X-Ray, pada saat pemeriksaan saksi-saksi serta teman yang lainnya mencurigai bahwa koper milik terdakwa ada yang sangat mencurigai yang telah disembunyikan dibalik koper tersebut, maka saat itu juga terdakwa berikut 1 (satu) buah koper berwarna coklat merk Land Mark dibawa keruang khusus pemeriksaan dan setelah diminta untuk dibuka, kemudian terdakwa membuka tas koper tersebut yang ternyata berisikan 9041 (sembilan ribu empat puluh satu) gram bruto serbuk putih diduga ketamine didalam 38 (tiga puluh delapan) bungkus kain dan 20 (dua puluh) buah tas kecil berwarna coklat dalam keadaan rusak, maka atas kejadian tersebut saksi-saksi langsung menginterogasi terdakwa dan terdakwa berterus terang bahwa koper berisikan ketamine yang diperolehnya dari temannya di india;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 sekira pukul 00.30 wib hal tersebut dilaporkan kepada Direktorat Narkoba Polda Sumut, kemudian saksi MH SILALAH dan saksi LABA MANURUNG datang kekeantor Bea dan Cukai, selanjutnya dilakukan penyerahan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah koper berwarna coklat merk Land Mark, 20 (dua puluh) buah tas kecil berwarna coklat dalam keadaan rusak, 9041 (sembilan ribu empat puluh satu) gram bruto serbuk putih diduga ketamine didalam tas 38 (tiga puluh delapan) bungkus lainnya, 1 (satu) buku Pasport dengan nomor E 8896356, 1 (satu) buku Pasport dengan nomor R 707925, 2 (dua) lembar Boarding Pass Singapore Air Lines, 1 (satu) lembar kertas bukti pembayaran Visa, 1 (satu) lembar Print Out tiket pesawat An. MOHAMED YUNUS ABDUL LATHIEF, 1 (satu) unit handphone merk Motorola dengan nomor kartu 082165674951, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan 10 (sepuluh) Rupee, 4 (empat) lembar uang pecahan 2 (dua) Dollar Singapura, 8 (delapan) lembar uang pecahan 10 (sepuluh)

Rp.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah, 3 (tiga) lembar uang pecahan 20 (dua puluh) Rupiah, 3 (tiga) lembar uang pecahan 50 (lima puluh) Rupiah, 11 (sebelas) lembar uang pecahan 500 (lima ratus) Rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan 10 (sepuluh) Dollar Amerika, 3 (tiga) lembar uang pecahan 100 (seratus) Dollar Amerika;

- Bahwa terdakwa memperoleh 9041 (sembilan ribu empat puluh satu) gram bruto serbuk putih diduga ketamine didalam 38 (tiga puluh delapan) bungkus kain tersebut dari teman terdakwa yang berada di Kota Chennai (India) yang bernama RAZZIM (DPO) diman pada saat itu yaitu pada tanggal 24 Agustus 2010, terdakwa bertemu dengan RAZZIM di Kota Chennai (India), kemudian RAZZIM menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) buah koper berwarna coklat yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) buah tas kecil berwarna coklat, dan sesuai dengan petunjuk dari RAZZIM terdakwa harus membawa 1 (satu) buah koper berwarna coklat yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) buah tas kecil berwarna coklat tersebut ke Kota Medan (Indonesia). Bahwa apabila terdakwa telah berhasil menyerahkan 1 (satu) buah koper berwarna coklat berisikan 9041 (sembilan ribu empat puluh satu) gram bruto serbuk putih diduga ketamine tersebut kepada orang yang sudah menunggu di Kota Medan, maka terdakwa akan diberi upah oleh RAZZIM berupa uang senilai 5000 (lima ribu) Rupiah dalam mata uang India, dan uang tersebut akan diserahkan oleh RAZZIM kepada terdakwa apabila terdakwa telah kembali di Kota Chennai (India), akan tetapi sebelum terdakwa berangkat ke Kota Medan (Indonesia) RAZZIM juga telah menyerahkan uang kepada terdakwa untuk ongkos perjalanan ke Kota Medan (Indonesia) yaitu senilai \$ 400 US (empat ratus Dollar Amerika) dan 5790 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) Rupiah dalam mata uang India, dan juga uang Rupiah senilai Rp.41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) namun dalam perjalanan terdakwa menuju ke Kota Medan (Indonesia) terdakwa telah menggunakan sebagian dan uang tersebut dan menukarkan mata uang Dollar Amerika kedalam bentuk mata uang Dollar Singapore, sehingga uang terdakwa yang tersisa adalah 5.790 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) dalam mata uang India, \$ 38 Singapore (tiga puluh delapan Dollar Singapura) dan \$ 320 US (tiga ratus dua puluh Dollar Amerika) dan Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 3897/KNF/IX/2010, tanggal 22 September 2010 yang diperiksa dan ditandatangani oleh KASMINA GINTING,S.Si, ZULNI ERMA dan SUPRIYANI,S.Si serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dr.TARSIM TARIGAN,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama MOHAMED YUNUS ABDUL LATHIEF adalah tidak benar mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Ketamine, Ketamine berfungsi sebagai General Anaesthetic;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Nomor: PM.01.01.82.821.10.10.3560, tanggal 04 Oktober 2010 hasil pengujian barang bukti yang disita dari terdakwa adalah barang bukti tersebut berupa serbuk Hablur, warna putih, bau khas : Positif mengandung Ketamin Hidriklorida dan barang bukti tersebut tergolong obat keras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

pidana Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;-----

ATAU

KEDUA :

dan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)